



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS SOSIAL

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH PADA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018 serta untuk membantu penyebaran informasi tentang hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, perlu menunjuk tenaga pendamping PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Pejabat Pengelola Informasi Daerah pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93);
12. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/429/VII/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudara SUKRIADIN sebagai tenaga pendamping Pejabat Pengelola Informasi Daerah pada Dinas Sosial.
- KEDUA : Tenaga Pendamping PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dari SKPD yang berada dalam lingkup tugasnya;
 - b. meminta dan memperoleh data serta informasi tentang program dan kegiatan dari SKPD yang berada dalam lingkup tugasnya;
 - c. mendistribusikan data dan informasi pembangunan daerah berupa release berita ke halaman website resmi **www.dinsos.luwuutarakab.go.id** melalui admin website atas nama HASRUL SAINONG Nomor Handphone/WhatsApp 082346171482, sebelum berita tersebut dipublikasikan ke dalam website SKPD agar terlebih dahulu dikoreksi dan diverifikasi oleh PPID SKPD; dan
 - d. mempublikasikan data dan informasi pembangunan daerah minimal satu berita setiap minggu melalui koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Dinas Sosial.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, tenaga pendamping diberikan insentif jasa publikasi setiap bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan PPh sebesar 2 % (dua perseratus);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah kode rekening : 1.06.1.06.01.01.19
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Maret s/d Desember 2018.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 01 Maret 2018

a.n. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS,

BESSE A. PABEANGI